



WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA MASJID AGUNG *ISLAMIC CENTRE*
PADA DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH
KOTA LHOKSEUMAWE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :
- bahwa keberadaan Masjid Agung *Islamic Centre* di Kota Lhokseumawe merupakan kebutuhan sebagai media pemersatu umat dan syiar dalam mengembangkan nilai-nilai keislaman serta menjadi salah satu kebanggaan Kota Lhokseumawe;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe dan Pasal 3 Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 23 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Masjid Agung *Islamic Centre*;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Masjid *Islamic Centre* pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 23 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA MASJID AGUNG ISLAMIC CENTRE PADA DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH KOTA LHOKSEUMAWE.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

2. Kota adalah Kota Lhokseumawe yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
3. Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota Lhokseumawe dan Perangkat Kota Lhokseumawe.
4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
6. Dinas adalah Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Masjid Agung Islamic Centre yang selanjutnya disebut UPTD Pengelola Masjid Agung *Islamic Centre* adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Masjid Agung *Islamic Centre* yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Masjid Agung *Islamic Centre* pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Idarah adalah kegiatan pengelolaan yang menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan, pengawasan, dan pelaporan.
12. Imarah adalah kegiatan memakmurkan masjid seperti peribadatan, pendidikan, kegiatan sosial dan peringatan hari besar Islam.
13. Ri'aiyah kegiatan pemeliharaan bangunan, peralatan, lingkungan, kebersihan, keindahan, keamanan, masjid termasuk penentuan arah kiblat.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Pengelola Masjid Agung *Islamic Centre* pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

PARAF KOORDINASI	
PEMPAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

- (2) UPTD Pengelola Masjid Agung *Islamic Centre* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

**BAB III
ORGANISASI**

**Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan**

Pasal 3

- (1) UPTD Pengelola Masjid Agung *Islamic Centre* dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelola Masjid Agung *Islamic Centre*, terdiri dari :
- a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Pengelola Masjid Agung *Islamic Centre* sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi**

Paragraf 1

UPTD Pengelola Masjid Agung *Islamic Centre*

Pasal 5

- (1) UPTD Pengelola Masjid Agung *Islamic Centre* mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam hal pengelolaan, pengoperasian, pemeliharaan Masjid Agung *Islamic Centre* Kota Lhokseumawe meliputi penyelenggaraan Idarah, Imarah dan Ri'ayah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Pengelola Masjid Agung *Islamic Centre* menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan rencana teknis di bidang penyelenggaraan idarah dan imarah serta sarana dan prasarana;
 - b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;

PARAF KOORDINASI	
PEMERIKSA	BAGIAN HUKUM
	

- c. perumusan teknis (tata tertib) penyelenggaraan peribadatan, pendidikan, kegiatan sosial, ekonomi dan peringatan hari besar islam;
- d. pelaksanaan Operasional Radio Dakwah Masjid Agung *Islamic Centre*;
- e. pelaksanaan penataan peparkiran di dalam lingkungan Masjid Agung *Islamic Centre*;
- f. pelaksanaan penyelenggaraan kebersihan dan keamanan dalam kompleks Masjid Agung *Islamic Centre*;
- g. pelaksanaan koordinasi internal dengan unit fungsional kemasjidan;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan institusi dan/atau lembaga terkait lainnya bidang pengelolaan masjid; dan
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Kota dalam hal pengelolaan, pengoperasian, pemeliharaan Masjid Agung *Islamic Centre* Kota Lhokseumawe meliputi penyelenggaraan idarah, imarah dan ri'aiyah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian penyusunan rencana teknis bidang pengelola masjid Agung *Islamic Centre*;
 - b. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumah tanggaan;
 - c. pengendalian perumusan teknis penyelenggaraan peribadatan, pendidikan, kegiatan sosial, ekonomi dan peringatan hari besar Islam;
 - d. pelaksanaan koordinasi internal dengan kelembagaan Masjid;
 - e. pelaksanaan pengendalian Operasional Radio Dakwah Masjid Agung *Islamic Centre*;
 - f. pelaksanaan pengendalian penataan, pengoperasian dan pemeliharaan *landscape* dan infrastruktur Masjid Agung *Islamic Centre*;
 - g. pelaksanaan pengendalian, pengkoordinasian dan penyelenggaraan kebersihan;
 - h. pelaksanaan pengendalian, pengkoordinasian dan penyelenggaraan keamanan dan penertiban;
 - i. pelaksanaan dan pengaturan bagi tamu lokal, nasional dan internasional;
 - j. pelaksanaan pengendalian dan pengaturan peparkiran;

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Jabatan Fungsional dan unsur-unsur lain dilingkungan UPTD Pengelola Masjid Agung *Islamic Centre* diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Pasal 12

Jabatan pada UPTD Pengelola Masjid Agung *Islamic Centre* sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a;
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan Pengawas dengan eselon IV.b.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pejabat di lingkungan UPTD Pengelola Masjid Agung *Islamic Centre* wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD memberikan bimbingan, pembinaan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk bagi bawahan.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

- k. pelaksanaan koordinasi dengan institusi dan/atau lembaga terkait lainnya bidang pengelolaan masjid;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- m. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja UPTD Pengelola Masjid Agung *Islamic Centre* meliputi pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hukum, tata laksana hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD Pengelola Masjid Agung *Islamic Centre*.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan kerumahtanggaan, kehumasan, dokumentasi dan perpustakaan;
 - b. pembinaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
 - c. penyusunan rencana kerja, anggaran dan pelaporan;
 - d. penyiapan data, informasi dan penyelenggaraan inventarisasi; dan
 - e. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Pengelola Masjid Agung *Islamic Centre* sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), / seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kepala UPTD.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

Pasal 15

- (1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala UPTD menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala UPTD.
- (2) Dalam hal Kepala Subbagian Tatausaha tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala UPTD menunjuk salah seorang pejabat fungsional atau pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 16

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dilingkungan UPTD Pengelola Masjid Agung *Islamic Centre* dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Pengelola Masjid Agung *Islamic Centre* dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe melalui Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Kelembagaan pengelolaan Masjid Agung *Islamic Centre* yang ditetapkan sebelum UPTD pengelolaan Masjid Agung *Islamic Centre* Kota Lhokseumawe dibentuk, tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pengelola Masjid Agung *Islamic Centre* berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pemangku jabatan di lingkungan UPTD Pengelola Masjid Agung *Islamic Centre* ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Kelas jabatan dan pemangku jabatan di lingkungan UPTD Pengelola Masjid Agung *Islamic Centre* ditetapkan oleh Walikota.

PARAF KOORDINASI	
PEMRAKARSA	BAGIAN HUKUM
	

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN 1	
PEMBAKAR A	
BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 5 April 2021 M
22 Sya'ban 1442 H

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,


SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 5 April 2021 M
22 Sya'ban 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,




T. ADNAN

BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2021 NOMOR12.....

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
 NOMOR 12 TAHUN 2021
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA MASJID AGUNG *ISLAMIC CENTRE* PADA
 DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH KOTA LHOKSEUMAWE

BAGAN ORGANISASI UPTD PENGELOLA MASJID AGUNG *ISLAMIC CENTRE*
 PADA DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH KOTA LHOKSEUMAWE



Keterangan:

- 1. ————— : Garis Atasan Langsung
- 2. - - - - - : Garis Pembinaan

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	✓
ASISTEN 1	✓
PEMRAKARSA	✓
SIKSI/STAN HUKUM	✓

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

 SUAIDI YAHYA